



PUTUSAN
Nomor 124 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA, diwakili oleh Ketua Umum, Budiman Gandi Suparman, dan kawan-kawan, berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 147-149 Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Rudy Indarto, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Advokat Indarto & Partners, beralamat di Bumi Wana Mukti Blok J-1 Nomor 17, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

HERYANTO TANAKA, bertempat tinggal di Jalan Cempolo Rejo VII Nomor 10, RT 006, dalam hal ini memberi kuasa kepada Theodorus Yosep Parera, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Law Office Yosep Parera and Partners, Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D 15 Nomor 32, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas:

No	No Sertifikat	Alamat	Atas Nama	Luas	Kantor Cabang
1	SHM Nomor 5509	Jl. Taman Makam Pahlawan Komplek Pertokoan Nomor 32 Kel. Kotawinangun Kec. Tingkir Kota Salatiga	Handoko	117M ²	Salatiga
2	SHM Nomor 715	Jl. Raya Sapen Nomor Sukorejo Kab. Kendal	Handoko	234M ²	Sukorejo Kendal
3	SHGB Nomor 636	Jl. Jendral Sudirman Ruko Kupang Plaza A-2 Ambarawa, Kab. Semarang	Handoko	90M ²	Ambarawa
4	SHM Nomor 936	Jl. Gondomanan Square Jl. Brigjen Katamso Nomor 37 Kav 2 Jogjakarta	Yuni Eka Sarworini	140M ²	Katamso Jogjakarta
5	SHM Nomor 195	Jl. Raya Wonosobo Nomor 34 Kel.Parakan Kauman Kec.Parakan Kab.Temanggung	Handoko	134M ²	Parakan
6	SHM Nomor 05200	Jl. Bismo Nomor 1A Kel. Wonosobo Timur Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo	Handoko	186M ²	Wonosobo
7	SHGB Nomor 038	Jl. Sri Suwarno Nomor 1 Komplek PJKA Blok 7-8 Kab. Temanggung	Susilowardi ni	67M ²	Temanggung
8	SHGB Nomor 039	Jl. Sri Suwarno Nomor 1 Komplek PJKA Blok 7-8 Kab. Temanggung	Susilowardi ni	105M ²	Temanggung
9	SHM Nomor 934	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 37 Klaten	Handoko	226M ²	Klaten
10	SHGB Nomor 615	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E Nomor 16-17 Jakarta Pusat	KSP Intidana	76M ²	Atrium Senen
11	SHGB Nomor	Komplek Ruko Atrium Senen Blok E Nomor	KSP Intidana	76M ²	Atrium Senen

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	614	16-17 Jakarta Pusat			
12	SHM Nomor 01225	Jl. DI Panjaitan Nomor 11 Banjarnegara	Handoko	60M ²	Banjarnegara
13	SHGB Nomor 630	Jl. Jendral Sudirman Ruko Kupang Plaza B-10 Ambarawa Kab.	Handoko	84M ²	





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan isi putusan pengadilan;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menjadi Pengurus Tergugat dengan hukuman paksa badan berupa kurungan selama 6 (enam) bulan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan Tergugat atau siapapun yang menjadi Pengurus Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat telah terlambat (*tardif*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan Anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/kepolisian yang berwenang;

4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG. tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg *juncto* Nomor 45/Pdt.K/2018/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan kasasi;

Dan selanjutnya mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi, semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi, semula Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Terbanding menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan Anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Termohon Kasasi, semula Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada Pemohon Kasasi, semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/ Pembanding, tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/kepolisian yang berwenang;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau;

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Agustus 2018, kontra memori kasasi tanggal 12 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, anggota KSP Intidana, yang berjumlah lebih kurang 120.000 (seratus dua puluh ribu) orang, yang diwakili melalui utusannya yang tergabung dalam Panitia Kreditur, telah sepakat untuk berdamai dan telah menandatangani akta perdamaian, dimana akta perdamaian tersebut telah dinyatakan diterima dan dihomologasi sebagaimana tersebut dalam Putusan Perdamaian (*vide* bukti T-10 dan T-11), maka konsekuensi hukumnya, Termohon Kasasi selaku Kreditor/Anggota KSP Intidana yang turut mendaftar dalam proses proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) wajib tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut;

Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, adalah merupakan pihak yang turut mendaftarkan atau melakukan verifikasi atas tagihannya dalam proses proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Mengacu hal tersebut maka hak-hak dan kepentingan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi selaku kreditor KSP Intidana, telah terjamin dan terakomodir dalam putusan perdamaian, sehingga Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi saat ini tinggal mengikuti tahapan-tahapan

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertuang dalam putusan perdamaian;

Bahwa tuntutan Termohon Kasasi yang meminta pembayaran atas tagihan sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah) yang diikuti dengan penguasaan 13 (tiga belas) sertifikat sebagai jaminan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 245 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: "Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3)";

Bahwa piutang Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tidak dijamin dengan hak kebendaan tertentu dan termasuk dalam lingkup permasalahan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa setelah adanya Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg, dimana piutang Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tersebut tidak dijamin dengan hak kebendaan tertentu dan termasuk dalam lingkup permasalahan proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi adalah kreditor konkuren atau bukan kreditor separatis maupun kreditor preferen, berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu piutang tersebut tidak dijamin dengan suatu hak kebendaan tertentu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa perdamaian yang disahkan mengikat semua kreditor,

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Kreditor yang piutangnya dijamin gadai, jaminan fidusia, maupun hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Sehingga Para Kreditor Konkuren termasuk Penggugat Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi harus tunduk pada putusan homologasi;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Semarang) dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena hak Penggugat Konvensi untuk melakukan gugatan dalam perkara *a quo* sudah tertutup atau tidak dapat dilakukan lagi dan harus ditolak, untuk itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat untuk dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Juni 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 15 November 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) INTIDANA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 118/Pdt/2018/PT SMG tanggal 5 Juni 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 260/Pdt.G/2017/PN Smg. tanggal 15 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai objek sengketa sebagai jaminan pembayaran ataupun jaminan utang tanpa melalui mekanisme persetujuan Anggota KSP Intidana dalam forum Rapat Anggota KSP Intidana adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali objek sengketa yang ada padanya atau yang dikuasainya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat negara/kepolisian yang berwenang;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 124 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)